



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Kampung Alang, 03 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Kampung Alang, 06 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H. dan Ashabil Yamin, S.H.** kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan** yang berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 56/K.Kh/2020/PA.Talu, tertanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

m e l a w a n

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga Alin, 13 September 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD Tamat, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga Alin, 13 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD Sederajat, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, status perkawinan Belum Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Zulkifli, S.H., Samsiwan, S.H., Rangkayo Mudo dan Cani, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor Zulkifli Law Office "Advocate and Legal Consultant"**, yang beralamat di Komplek Perumahan Tipe Indah XIII, Jorong Jambak, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/K.Kh/2020/PA.Talu, tertanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, status perkawinan Kawin, tempat kediaman di **, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat di pers* * *gan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 12 Oktober 2020, setelah ada perbaikan gugatan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Para Penggugat yang bernama Almh. ** Menikah dengan Almh. *** yang mana Pernikahan tersebut telah berlangsung pada hari sabtu tanggal 14 Maret 1931, sesuai dengan surat keterangan Menikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Muara Kiawai Nomor : ** Pada tanggal 24 September 2020;
2. Bahwa selama Pernikahan orang Tua Para Penggugat telah dikaruniai 6 (Enam) Orang Anak Yaitu :
 - 1) Almh. ** Bin Almh. ** Telah meninggal dunia pada hari sabtu Pada Tanggal 20 Agustus 2011 di karenakan sakit, sesuai dengan Surat keterangan meninggal dunia Nomor ; **/SKMD/WN-MK/2020 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wali - pada Tanggal 11 Agustus 2020;
 - 2) Almh. **** telah Meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 17 Mei 1980 dikarenakan Sakit, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : **/SKMD/WN-MK/2020 yang telah dikeluarkan oleh kantor Wali Nagari - pada Tanggal 24 September 2020;
 - 3) Almh. ***** telah Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 1983 dikarenakan Sakit, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor : **/SKMD/WN-MK/2020 yang telah

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



dikeluarkan oleh kantor Wali Nagari - pada Tanggal 24 September 2020;

4) TERGUGAT V Bin **, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Tidak Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat **, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat;

5) TERGUGAT II Bin **, Tempat Tanggal Lahir Simpang Tiga Alin, 13 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Jorong **, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat;

6) TERGUGAT I Bin **, Tempat Tanggal Lahir Simpang Tiga Alin, 13 September 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Status Perkawinan Kawin, kebangsaan Indonesia, Alamat Jorong **, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, Nik 1312061509620001;

3. Bahwa Selain Meninggalkan Anak Alm. ** dan Alm. *** Juga ada meninggalkan Harta yang telah didapatkan semasa Hidupnya kedua Orang Tua Para Penggugat Yaitu Berupa:

1) Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di **, dengan Luas Lebar \pm 35 Meter, Panjang 75 Meter dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan -;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan DESA;

Bahwa objek perkara ini sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV.

2) Sebidang Tanah Perkebunan Karet seluas \pm 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan -;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -;

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



- Sebelah Utara Berbatas dengan Plasma -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

Bahwa objek perkara ini saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I);

3) Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 3 Ha yang terletak di **, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah -;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah – dan -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Pabrik -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -;

Bahwa Tanah Objek Perkara ini saat sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT V (Tergugat V);

4) Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 1 Ha yang terletak di **, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan -;
- Sebelah Barat berbatas dengan -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

Bahwa Tanah Objek Perkara ini saat sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I) dengan cara menyuruh orang lain untuk di tanami padi;

5) Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 2 Ha yang terletak di **, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan -;
- Sebelah Barat berbatas dengan -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

Bahwa Tanah Objek Perkara ini saat sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Alm. *** Meninggal Dunia Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 1975 Sesuai dengan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : **/SKMD/WN-MK/2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai pada tanggal 24 September 2020 maka Ahli waris yang masih hidup adalah Alm. **, Alm. * * *, Alm. ****, Alm. *******, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin ** dan TERGUGAT I Bin **;**
5. Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 1977 Alm. ** telah meninggal Dunia, sebagaimana surat keterangan meninggal dunia Nomor: **/SKMD/WN-MK/2020 Pada Tanggal 24 September 2020;
6. Bahwa pada saat Alm. ** Meninggal maka pada saat itu Ahli Waris yang masih Hidup Adalah Alm. * * *, Alm. ****, Alm. *******, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin ** dan TERGUGAT I Bin **;**
7. Bahwa semasa hidup **anak Pertama** dari Alm. ** dan **Almh. *** yang bernama Almh. * * ***telah menikah **dengan seorang Laki-laki yang bernama Alm. * * *** yang mana Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama 1. Almh * * * Binti * * *;
8. Bahwa Almh. ***Menikah untuk yang kedua kalinya dengan **Alm.** yang mana semasa pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama 1.**PENGGUGAT II Binti** DAN 2. **PENGGUGAT I Binti** ;
9. Bahwa **Alm. telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan Alm. *** telah meninggal pada tahun 2004.**
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. * * * Binti * * * telah menikah dengan * * * dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **TURUT TERGUGAT,S.Pd**, tempat tanggal lahir Kampung Alang 12 Januari 19779, laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat **, Kab. Pasaman Barat.
11. Bahwa Almh. * * * anak pertama dari Almh * * *dan * * * Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Januari 1985 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari kantor Wali Nagari - Nomor **/SKMD/WN-MK/2020 dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020;
 - Bahwa Almh. * * * telah meninggal dunia tahun 1985 sedangkan orang tuanya bernama Almh. * * *meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga dengan lebih dahulunya Almh. * * * meninggal dari pada Almh. - maka berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari Almh. * * * Binti * * * yang bernama TURUT TERGUGAT,S.Pd adalah berhak selaku Ahli Waris Pengganti dari Almh.* * *Binti **.

12. Bahwa anak ke 2 (dua) dari Alm. ** dan Almh. *** adalah Almh. ****, Bahwa Almh. **** telah menikah dengan Alm. *** dan semasa pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama **Alm. SI ** yang telah meninggal Dunia Pada Tahun 1988**; sedangkan suami dari Almh.**** yang bernama Alm.*** telah meninggal dunia pada tahun 1981;

13. Bahwa Anak Ke 3 (Tiga) dari Alm. ** dan Almh. *** adalah Alm. *****, yang mana telah menikah dengan Alm. * **, Semasa pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Alm. * **, Sedangkan Alm. * ** Telah meninggal dunia Pada Tahun 1986 dan Alm. * ** Telah meninggal Dunia Pada Tahun 2018 yang lalu;

14. anak ke 4 (Empat) dari Alm. ** dan Almh. *** adalah **TERGUGAT V**, anak ke Empat ini belum pernah menikah dan belum ada mempunyai Anak;

15. anak ke 5 (Lima) dari Almh. Alm. ** dan Almh. *** adalah *** yang mana anak ke Lima ini telah menikah dengan ** yang mana dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) Orang Anak yaitu: 1.-, 2.-, 3. *****, 4. *****, 5.-;

16. bahwa anak ke 6 (Enam) dari Alm. ** dan Almh. *** adalah TERGUGAT I yang mana telah menikah dengan ** dan telah dikaruniai 8 (Delapan) Orang Anak Yang bernama : 1.-, 2. -* * *, 3.-, 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8. -;

17. Bahwa setelah Alm. ** dan Almh. *** meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian harta warisan milik dari pewaris.

18. Bahwa Harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Pewaris dahulunya angka 3 diatas Poin 2 sampai dengan Poin 5 didapatkan dengan cara manaruko, membuka lahan dari hutan rimba hingga mengelolanya menjadi Lahan Perkebunan miliknya, sedangkan Pada Poin 1 (satu) dibangun Rumah untuk dijadikan sebagai Tempat Tinggal bagi pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penguasaan objek dilakukan oleh Para Tergugat setelah meninggalnya Almh. * * * yang telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2011;
20. Bahwa penguasaan yang telah dilakukan oleh para Tergugat tanpa ada musyawarah atau seizin dari para Penggugat;
21. Bahwa semasa hidup Alm. ** dan Almh. *** telah menggarap Lahan Objek Perkara perkebunan sedangkan Rumah dijadikan sebagai Tempat Tinggal atau Rumah Tua dari Pewaris yang diperuntukkan bagi Anak-anaknya;
22. Bahwa selama Pewaris masih Hidup Belum pernah ada Penentuan Tentang Pembagian atau Peruntukan objek Perkara tersebut akan diserahkan kepada Siapa dan berapa bagian masing-masingnya;
23. Bahwa setelah Para Ahli Waris Meninggal Dunia maka belum Pernah dilakukan Pembagian Waris, Baik Pada saat Alm. ** Meninggal Maupun Almh. ***;
24. Bahwa Para Penggugat telah melaporkan kejadian ini kepada Ninik Mamak atau Tetua Adat secara Berkampung namun Para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau membaginya kepada Para Penggugat atau kepada setiap Ahli Waris dari Alm. ** dan Ahli Waris dari Almh. ***;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyatakan : ***"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;***
26. ***Bahwa Mengacu Pada Ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum ISLAM YANG Berlaku di indonesia yang bunyinya sebagaimana di uraikan di atas, maka Para Penggugat Selaku Ahli Waris dari Almh. *** dan Alm. ** telah berulang Kali mencoba menyelesaikan Masalah Pembagian harta waris Tersebut Namun Para Tergugat Masih belum mau menyerahkannya;***

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



27. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Warisan yang menjadi objek perkara tersebut;

28. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Almh. *** dan Alm. **;

29. Bahwa supaya Pihak Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Pihak Tergugat 1 s/d Tergugat 5 secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per* **ya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

30. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dinkan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almh. *** adalah Alm. **, Alm. * * *, Alm. ****, Alm. *****, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin ** dan TERGUGAT I Bin **;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. ** adalah Alm. * * *, Alm. ****, Alm. *****, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin ** dan TERGUGAT I Bin **;
4. Menetapkan ahli waris dari Almh. * * * dan Alm. adalah 1. PENGUGAT II Binti 2. PENGUGAT I Binti ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almh. * * * dan Alm. * * * adalah * * * Binti * * *;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almh. * * * yaitu turut Tergugat;
7. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang diuraikan pada Angka 3 Poin 1 sampai poin 5 dalam posita gugatan ini yaitu :
 - 1) Sebidang Tanah Perumahan yang terletak di **, dengan Luas Lebar \pm 35 Meter, Panjang 75 Meter dengan Batas-batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Timur Berbatas dengan -;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan -;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan -;
 - 2) Sebidang Tanah Perkebunan Karet seluas \pm 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Timur Berbatas dengan -;
 - Sebelah Barat berbatas dengan -;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan -;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan -;
 - 3) Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 3 Ha yang terletak di -, Jorong -, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah -;

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah -;

Bahwa Tanah Objek Perkara ini sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT V;

4) Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 1 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan -;
- Sebelah Barat berbatas dengan -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

5) Sebidang Tanah Perkebunan seluas \pm 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan -;
- Sebelah Barat berbatas dengan -;
- Sebelah Utara Berbatas dengan -;
- Sebelah Selatan berbatas dengan -;

Adalah harta peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Harta Peninggalan dari Orang Tua Para Tergugat yang hingga saat ini belum pernah dibagi;

8. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi kepada Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 harta peninggalan Almh. *** dan Alm. ** menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

9. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat terhadap harta-harta warisan dalam perkara ini;
11. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh Terhadap Putusan ini;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menjawab permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor: 502/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal 13 Oktober 2020, yaitu menanggukkan sita jaminan dengan disertai penetapan hari sidang dan menentukan pemeriksaan sita jaminan secara tersendiri;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya serta Turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*, majelis juga memeriksa surat kuasa khusus masing-masing pihak, baik Kuasa Hukum para Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat juga telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan telah

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan masih berlaku, yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat agar menyelesaikan sengketa dalam perkara ini di luar persidangan dengan musyawarah secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Talu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 November 2020;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 12 Oktober 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan selengkapnya sebagaimana yang telah dimuat pada berita acara sidang tanggal 17 November 2020;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya kami **Para Tergugat** membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat *incasu* perkara *aquo*, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



A. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, yang menyatakan bahwa Orang Tua Para Penggugat Yang Bernama Almh. ** Menikah dengan Almh. *** pada hari sabtu tanggal 14 maret 1931 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Nomor : -/SKM-MK/2020 tertanggal 24 September 2020. Jika dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 yang menyebutkan bahwa Orang Tua Para Penggugat Yang Bernama Almh. * * *dan Almh. , setelah dibaca dengan seksama Kedua posita dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas antara Posita angka 1 dengan posita angka 8 saling bertentangan dan tidak berkesesuaian sehingga menimbulkan multi tafsir, **apakah Para Penggugat ini adalah anak dari Almh. ** dengan Almh. ***,?... atau anak dari Almh. * * *dengan Almh. ,?**

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada posita angka 10 dan 11 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya * * * Binti Almh * * * telah menikah dengan * * * dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TURUT TERGUGAT S.Pd, Tempat Tanggal Lahir Kampung Alang 12 Januari 1979, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dan * * * anak pertama dari * * *dan Almh. * * * telah meninggal dunia Tahun 1985 sedangkan orang tuanya bernama Almh. * * *meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga dengan lebih dahulunya Almh. * * * meninggal dari pada Almh. * * *maka berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Anak dari Almh, * * * Binti * * * yang bernama TURUT TERGUGAT S.Pd adalah berhak selaku ahli waris pengganti Almh. * * *Binti **, Setelah Para Tergugat baca dengan seksama posita dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas pada Posita angka 10 dan 11 bahwa * * * Suami dari Almh. * * * Apakah sudah meninggal dunia saat ini...? atau masih hidup....? Sebab apabila * * * masih hidup, maka * * * sebagai bekas suami dari Almh, * * * berhak pula sebagai Ahli Waris Pengganti, Sesuai pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Apabila semua ahli waris ada, Maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan para penggugat disusun tidak cermat, tidak jelas dan kabur, yang berakibat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* yaitu gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, dan sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 21-22 yaitu secara tertulis harus disusun dalam surat Gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam s* *g pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Artinya surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum sebagai dasar gugatan, maka oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil, sehingga harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

B. Gugatan Penggugat error in persona

Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat telah salah menempatkan orang sebagai Tergugat, dimana yang dijadikan sebagai Tergugat III (***** Bin TERGUGAT II) dan Tergugat IV (***** Bin TERGUGAT II) Adalah Anak kandung dari TERGUGAT II Bin Alm. ** sedangkan TERGUGAT II masih Hidup, dan dalam perkara A quo yang menjadi Ahli Waris dari Alm. ** dan Almh, *** adalah TERGUGAT II, terus bagaimana Bisa anak-anak TERGUGAT II dijadikan ahli waris dari Alm. ** dan Almh, *** dan bagaimana pula dengan Cucu-cucu dari Alm. ** dan Almh, *** yang lain seperti 1.-, 2.-, 3. - saudara kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV serta Anak-anak dari TERGUGAT I Bin ** (Tergugat I) 1.-, 2. -, 3. -, 4. -, 5.-, 6.-, 7. - 8.-, yang juga cucu dari Alm. ** dan Almh, ***, Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2)

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Kompilasi Hukum Islam Bahwa Ahli Waris adalah Apabila semua ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, Oleh karena gugatan ini adalah gugatan waris, maka menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat merupakan kekeliruan dalam gugatan dan salah pihak yang digugat. Karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Tergugat dalam gugatan Waris a quo. Ini merupakan ***error in persona dalam bentuk gemis aanhoedanigheid yaitu salah sasaran pihak yang digugat***, Oleh sebab itu Akibat Hukum Kesalahan Pihak yaitu “Gugatan yang dianggap tidak memenuhi syarat formil, Oleh karena itu, gugatan yang diajukan ***Para Penggugat*** dikualifikasi mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, yaitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu” **Vide M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Pers* * *gan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 113.**

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Diskualifikasi *in person* yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan diklasifikasikan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varklaard*). Maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu dipertimbangkan lagi. **Vide Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 28 Januari 1969 DBP No. 252/1967/PT.BT dan Putusan MA Tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970.**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua dalil dan/atau alasan yang telah **Para Tergugat** sampaikan pada bahagian Eksepsi diatas dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara A quo;

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali sepanjang yang Para Tergugat akui secara tegas;

2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan bahwa Orang Tua para Penggugat yang bernama Almh. ** dengan Alm. ***, *ini tidak benar dan sangat keliru*, yang sebenarnya Alm. ** dengan Almh. *** adalah Nenek dan kakek dari Para Penggugat sedangkan orang tua dari Para Penggugat yaitu Almh. * * *dengan Alm. ;

3. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 2 yang menyatakan bahwa selama Pernikahan Orang Tua Para Penggugat telah dikaruniai 6 (enam) Orang Anak, *itu juga salah dan tidak benar*, yang sebenarnya anak dari Almh.

*** dengan Alm. *** berjumlah 7 (tujuh) orang Yaitu:*

1) Alm. * ** bin Alm.**

2) Alm. **** Binti Alm.**

3) Almh. ***** Binti Alm.**

4) TERGUGAT V Bin Alm.**

5) Alm. ** Bin Alm. **

6) TERGUGAT II Bin Alm.**

7) TERGUGAT I Bin Alm.**;

4. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa selain meninggalkan anak Alm. ** dan Almh. *** juga ada meninggalkan harta yang telah didapatkan semasa hidupnya kedua Orang Tua Penggugat Yaitu Berupa:

1) Para Penggugat menyatakan bahwa Seb* * *g tanah perumahan yang terletak di -, dengan Luas Lebar (kurang lebih) 35 Meter, Panjang 75 Meter dan objek Perkara ini sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, *itu salah dan tidak benar baik tentang ukuran maupun batas- batasnya serta yang memilikinya, yang benar adalah tanah tersebut berukuran lebih kurang 23 m X 87 m dan batas-batas yang sebenarnya sebagai berikut :*

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



- *Sebelah Utara berbatasan dengan: -*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan: -Desa*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan : -*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan: -*

tanah tersebut milik TERGUGAT I (tergugat I) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan diketahui oleh Pj. Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 26-10-2020;

2) Para Penggugat menyatakan bahwa Seb* * *g tanah perkebunan karet seluas (kurang lebih) 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, dan saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I), *itu salah dan tidak benar, yang sebenarnya adalah Bahwa tanah tersebut milik TERGUGAT I (Tergugat I) yang didapat dengan cara menaruko sendiri atas persetujuan Mamak kepala kaum (Ninik Mamak) dan telah diakui dan disahkan dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik B* * *g Tanah (SPORADIK) yang ditanda tangani oleh Ninik Mamak dan diketahui oleh Pj. Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 26-10-2020; dan batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan: -*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan: -*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan : -*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan: -*

3) Para Tergugat menyatakan bahwa Seb* * *g tanah perkebunan seluas (kurang lebih) 3 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II (Tergugat 2) dan Tergugat V, *itu tidak benar dan terlalu mengada-ngada sebab tanah tersebut adalah Tanah Hak Milik ***** yang Sudah bersertipikat dengan Nomor : ** Desa Muaro Kiawai tertanggal 19 Januari 1998 dengan luas 18.510 M2 dan tidak ada hubungannya perkara A quo;*



4) Para Tergugat menyatakan bahwa Seb* * *g tanah perkebunan seluas (kurang lebih) 1 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, dan saat sekarang sedang dikuasai oleh TERGUGAT I pgl - (Tergugat I) dengan cara menyuruh orang lain untuk ditanami padi, *itu tidak benar, yang sebenarnya tanah ini berukuran lebih kurang ½ (setengah) ha sisa dari garapan atau pembangunan kebun plasma kelompok tani Dorongan Semangat, yang sudah tergugat I garap semasa bujang / sebelum menikah;*

5) Para Penggugat menyatakan bahwa Seb* * *g tanah perkebunan seluas (kurang lebih) 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, dan saat ini objek perkara A quo dikuasai oleh TERGUGAT II/- (Tergugat I) *itu tidak benar* baik soal batas-batasnya maupun tentang yang menguasainya, *yang sebenarnya adalah tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan: -*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan: -*
- *Sebelah Timur berbatas dengan : -*
- *Sebelah Barat berbatas dengan: -*

Dan tanah tersebut bukan dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I) akan tetapi Tanah A quo adalah milik TERGUGAT II (Tergugat II) yang didapat dengan cara Menaruko sendiri sewaktu masih bujang/sebelum menikah serta dikuasai sampai saat ini secara terus menerus, bahkan tergugat II yang selalu menandatangani surat-surat batas sepadan pada saat orang-orang yang bersepadan membuat surat tanah;

5. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan bahwa pada saat Alm. *** Meninggal Dunia pada hari senin tanggal 13 Oktober 1975 dan ahli waris yang masih hidup adalah Alm. **, Almh. * * *, Alm.-, Alm. *****, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin **, dan TERGUGAT I Bin **, *itu tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa *** Meninggal Dunia pada*

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



*hari Sabtu tanggal 1 Januari 1977 dan ahli waris yang masih hidup pada waktu itu yaitu Alm. **, Almh. * * ***Binti ****, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin **, dan TERGUGAT I Bin **;*

6. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan bahwa Alm. ** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1977, *itu tidak benar*, Sedangkan Fakta yang sebenarnya **adalah bahwa orang tua kami Alm. ** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1986 sesuai yang tertulis dibatu nisan makam nya;**

7. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa pada saat Alm. ** meninggal maka pada saat itu ahli waris yang masih hidup adalah Almh. * * *, Alm. DOROMA, Alm. ****, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin **, dan TERGUGAT I Bin **; *itu tidak benar*, yang sebenarnya adalah **ahli waris Alm. ** pada saat itu yang masih hidup yaitu * * ***Binti ****, TERGUGAT V Bin **, TERGUGAT II Bin **, dan TERGUGAT I Bin **;**

8. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada posita angka 7, 8 dan 9;

9. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 10 dan 11 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm. * * * Binti * * * telah menikah dengan * * * dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TURUT TERGUGAT S.Pd, Tempat Tanggal Lahir Kampung Alang 12 Januari 1979, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat-, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dan Almh. * * * telah meninggal dunia Tahun 1985 sedangkan orang tuanya bernama Almh. * * * meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga dengan lebih dahulunya Almh. * * * meninggal dari pada Almh. * * * maka berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Anak dari Almh, * * * Binti * * * yang bernama TURUT TERGUGAT S.Pd adalah berhak selaku ahli waris pengganti Almh. * * ***Binti ****, Setelah Para Tergugat membaca dengan seksama posita dalam gugatan para Penggugat tersebut diatas pada Posita angka 10 dan 11 bahwa * * * Suami dari Almh. * * *, Menimbulkan Multi tafsir

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Apakah sudah meninggal dunia saat ini...? atau masih hidup....? Sebab apabila * * * masih hidup, maka * * * sebagai bekas suami dari Almh. * * * berhak pula sebagai Ahli Waris Pengganti, sesuai pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Apabila semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

10. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Para Penggugat pada posita angka 12, 13 dan 14;

11. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 15 yang menyatakan anak ke 5 (lima) dari Alm. ** dan Almh. *** adalah TERGUGAT II dan dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: 1. -2. -3. - 4. - 5.-, **itu keliru dan tidak benar**, yang sebenarnya bahwa TERGUGAT II Adalah ke 6 (enam) dari Alm. ** dan Almh. *** dan **anak ke 5 (lima) dari Alm. ** dan Almh. *** yaitu Alm. Lisman**, kemudian anak-anak TERGUGAT II (Tergugat II) bukan 5, akan tetapi 6 orang yaitu : 1. -, 2. Alm. -, 3. -, 4. ***** *, 5. ***** *, dan 6. -;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 16 yang menyatakan bahwa anak ke 6 (Enam) dari Alm. ** dan Almh. *** adalah TERGUGAT I yang mana telah menikah dengan - yang telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama: 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.-, **itu tidak benar**, yang sebenarnya adalah **TERGUGAT I anak ke 7 (tujuh) dari Alm. ** dan Almh. *** bukan anak ke 6 (enam)**, dan anak-anak dari TERGUGAT I bukan 8 orang akan tetapi 9 orang yaitu : 1. -;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 17 yang menyatakan bahwa setelah Alm. ** dan Almh. *** meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian harta warisan milik dari pewaris, **itu tidak benar**, yang sebenarnya adalah karena semua Anak-anak dari Alm. ** dan Almh. *** sudah ada pembagian masing - masing sewaktu orang tua tergugat I dan tergugat II serta tergugat V masih hidup, seperti Almh. * * *semasa hidupnya yang telah menjual bahagiannya 2 (dua) b* * *g Tanah yaitu: 1

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



(satu) b* * *g tanah Perumahan yang terletak di - Kabupaten Pasaman Barat seluas lebih kurang 20 m X 10 m, tanah ini telah dijual kepada yang bernama ITA istri dari SIPEN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : -
- Sebelah Selatan berbatas dengan : -
- Sebelah Timur berbatas dengan : * * *
- Sebelah Barat berbatas dengan : -

dan 1 (satu) b* * *g tanah Pertanian seluas 3 (tiga) Ha yang terletak di - Kecamatan Gunung Tuleh dipinggir n -, tanah ini juga telah kepada yang bernama ITI istri dari yang bernama PELANG yang saat ini dikontrak oleh PT. MMS /Muda Mandiri Sejahtera (pabrik gilingan batu) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : -
- Sebelah Selatan berbatas dengan : -
- Sebelah Timur berbatas dengan : -
- Sebelah Barat berbatas dengan : -/ -

14. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 18 dan bantahan nya sudah Para Tergugat jawab sebelumnya pada angka 4 dalam jawaban a quo;

15. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 19 yang sebenarnya adalah Objek yang dikuasai Para Tergugat, itu sudah dikuasai dan dimiliki oleh para tergugat jauh sebelum meninggalnya Almh. * * *atau sudah dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat sewaktu Almh. * * *masih hidup;

16. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 20, yang sebenarnya adalah bahwa penguasaan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tanpa ada bermusyawarah atau tanpa seizin dari para Penggugat, tentu sudah pasti karena para Tergugat menguasai milik nya sendiri sesuai peruntukan dan haknya masing-masing;

17. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 22 dalam gugatan ini yang menyatakan bahwa Penggugat menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai para

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



pihak karena menguasai objek perkara Aquo, **itu tidak benar**, karena objek yang dimaksud para penggugat keliru sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanah milik nya sendiri, kemudian dengan menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini, sangatlah keliru, karena Tergugat III dan Tergugat IV bukan ahli waris dan belum bisa dijadikan Ahli waris pengganti sebab Tergugat III dan Tergugat IV adalah anak kandung dari Tergugat II (TERGUGAT II bin **) sedangkan Tergugat II saat ini masih hidup.

18. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 23 dan 24 dalam gugatan Aquo, yang menyatakan bahwa selama pewaris masih hidup belum pernah penentuan tentang pembagian warisan, itu tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa tentang warisan peninggalan orang tua Tergugat I, II dan V sudah ada bahagian masing-masing namun tidak dibuatkan secara tertulis karena bersaudara cukup dengan lisan saja dan saling memahami dan pada saat orang tua Para Penggugat meninggal dunia Para Penggugat masih kecil-kecil serta juga tidak mengetahui bahwa bahagian warisan orang tua Para Penggugat (***) sudah dijual Almh, ***sendiri semasa Almh ***masih hidup (orang tua Para Penggugat).

19. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 25 yang menyatakan bahwa para Penggugat telah melaporkan kejadian ini kepada Niniak Mamak atau Tetua Adat secara Berkampung, **itu tidak benar** dan belum pernah kami para Tergugat dipanggil oleh Ninik Mamak membicarakan tentang persoalan seperti yang didalilkan dalam perkara Aquo, yang sebenarnya yang dilakukan para penggugat adalah bahwa para penggugat telah melaporkan para tergugat kepihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, dengan dugaan tindak p***a penyerobotan tanah atau perampasan hak miliknya, namun karena Para Tergugat merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, maka pihak polisi menyuruh Para Tergugat pulang setelah dimintai keterangan terkait laporan Para Penggugat;

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



20. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 26 dan 27 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyatakan : “para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan dan para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. ** dan Almh. *** telah berulang kali mencoba menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut namun para Tergugat masih belum mau menyerahkannya, **itu tidak benar dan belum pernah kami para Tergugat dipanggil oleh Ninik Mamak membicarakan tentang persoalan seperti yang didalilkan dalam perkara Aquo, yang sebenarnya yang dilakukan para penggugat adalah bahwa para penggugat telah melaporkan para tergugat kepihak Kepolisian Republik Indonesia Resort - Kabupaten Pasaman Barat, dengan dugaan tindak p* * *a penyerobotan tanah atau perampasan hak miliknya, namun karena para tergugat merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepdanya, maka pihak polisi menyuruh para tergugat pulang setelah dimintai keterangan terkait laporan para Penggugat;**

21. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan permohonan Para Penggugat pada posita angka 28, 29 dan 30, karena bukan harta seperti yang didalilkan oleh para penggugat akan tetapi adalah Harta yang dimaksud adalah harta milik para Tergugat masing-masing;

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

PRIMER

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).
- Menyatakan
 - a. Seb* * *g tanah perumahan yang terletak di -, dengan Luas (kurang lebih) lebar 23 Meter, Panjang 87 Meter, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : -
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : -
 - Sebelah Timur berbatas dengan : -
 - Sebelah Barat berbatas dengan : -

Adalah tanah tersebut milik TERGUGAT I (tergugat I) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik B* * *g Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan diketahui oleh Ketua KAN Muara Kiawai dan Pj. Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 26-10-2020;

b. Seb* * *g tanah perkebunan karet seluas (kurang lebih) 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : -
- Sebelah Selatan berbatas dengan : -
- Sebelah Timur berbatas dengan : -
- Sebelah Barat berbatas dengan : -

Adalah Tanah Milik TERGUGAT I (Tergugat I) yang didapat dengan cara menaruko sendiri atas persetujuan Mamak kepala kaum (Ninik Mamak) dan telah diakui dan disyahkan dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik B* * *g Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



diketahui oleh **Ketua KAN Muara Kiawai dan Pj. Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 26-10-2020;**

c. Seb* * *g tanah pertanian seluas luas 18.510 M2 yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, sertipikat Nomor : - Desa Muara Kiawai tertanggal 19 Januari 1998 **adalah Tanah Hak Milik *******.

d. Seb* * *g tanah perkebunan seluas (kurang lebih) 1/2 Ha yang terletak di -, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : -
- Sebelah Selatan berbatas dengan : -
- Sebelah Timur berbatas dengan : -
- Sebelah Barat berbatas dengan : -

Adalah Milik TERGUGAT I pgl ONYIR (Tergugat I) sisa dari garapan atau pembangunan kebun plasma kelompok tani Dorongan Semangat, yang sudah tergugat I garap semasa bujang / sebelum menikah;

e. Seb* * *g tanah perkebunan seluas (kurang lebih) 2 Ha yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatra Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : -
- Sebelah Selatan berbatas dengan : -
- Sebelah Timur berbatas dengan : -
- Sebelah Barat berbatas dengan : -

Adalah milik TERGUGAT II (tergugat II) yang didapat dengan cara Menaruko sendiri sewaktu masih bujang/sebelum menikah.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR

Ex Aequo et bono, Apabila Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di pers* * *gan yang selengkapnnya

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur libel).

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena posita angka 1 dan posita angka 8 gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan tidak berkesesuaian adalah sesuatu yang terlalu dipaksakan dan terkesan mencari-cari kesalahan karena dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 yang menyebutkan ** dan *** sebagai orang tua adalah dalam artian sebagai kakek dan nenek Para Penggugat dan untuk orang tua kandung Para Penggugat diterangkan di posita angka 8, dalam hal ini tidak ada suatu kekaburan karena dalil-dalil posita Para Penggugat dijelaskan satu persatu. Bahwa pengertian orang tua itu juga garis lurus ke atas termasuk kakek dan nenek;

2. Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena Para Penggugat tidak memasukkan * * * sebagai ahli waris pengganti dalam gugatannya adalah sesuatu yang tidak berdasar karena * * * yaitu ayah kandung dari TURUT TERGUGAT, SPd sekaligus suami dari Almh. * * * tidak dimasukkan ke Ahli Waris Pengganti Almh. * * * karena memang **ahli waris pengganti itu adalah ahli waris yang dibatasi berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus kebawah (BUNUWAH) hingga derajat cucu jadi disini jelas * * * sebagai suami dari Almh. * * * tidak termasuk ahli waris pengganti.**

B. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat salah menempatkan orang sebagai Tergugat dimana menempatkan ***** bin *** dan ***** bin *** sebagai Tergugat III dan Tergugat IV adalah karena Para Tergugat kurang memahami gugatan Para Penggugat dimana secara jelas disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya bahwa **penarikan keduanya sebagai Tergugat adalah karena penguasaannya terhadap objek perkara bukan karena Ahli Waris.**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara tidak akan Para Penggugat tanggapi karena adalah sesuatu yang memerlukan pembuktian dan

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Para Penggugat tegas menyatakan bahwa Para Penggugat tetap dengan Perubahan Gugatannya tanggal 16 November 2020.

Demikianlah replik dari Para Penggugat dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik para Penggugat, para Tergugat di pers* * *gan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan tetap dengan dalil-dalil semula sedangkan terhadap pokok perkara menyatakan tetap dengan jawaban semula dan tidak akan menanggapi lagi replik yang disampaikan oleh para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup, dan selanjutnya kepada para Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada para Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim sebelum pembuktian telah melakukan pemeriksaan secara insidentil terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dari Para Pengugat. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 502/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal 05 Januari 2021, yang amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi surat pemberitahuan sebagai ahli waris oleh PENGGUGAT I kepada kepala -, tertanggal 28 Juni 2020. Bukti surat

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi surat pemberitahuan sebagai ahli waris oleh PENGGUGAT I kepada kepala -, tertanggal 28 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi surat pernyataan dari – dan -, tertanggal 6 Agustus 2020. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi surat ranji keluarga dari ** dan *** tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi surat pernyataan tentang ranji keluarga besar ** dan *** oleh - sebagai Ketua KAN Muaro Kiawai (ninik mamak) tertanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor -/SKMD/WN-MK/2020 atas nama * * * yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 11 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor -/SKMD/WN-MK/2020 atas nama * ** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 11 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor -/SKMD/WN-MK/2020 atas nama ** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor -/SKMD/WN-MK/2020 atas nama *** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor -/SKMD/WN-MK/2020 atas nama **** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor -/SKMD/WN-MK/2020 atas nama ***** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai tertanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi surat keterangan hak milik diatas segel atas nama * * *tertanggal 01 Januari 1997. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi kode bukti P.12;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat, kepada para Tergugat telah diperlihatkan, namun para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Saksi mengaku sebagai tetangga para Penggugat dan di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ** dan ***;
- Bahwa hubungan ** dengan *** adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi ** dengan *** ada mempunyai 6 orang anak, 3 orang anak perempuan yang bernama * * *, **** dan *****



sedangkan 3 orang lagi adalah laki-laki yang bernama TERGUGAT V, TERGUGAT II yang dikenal dengan nama Pori dan TERGUGAT I;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lisman dan yang saksi tahu anak ** dan *** hanya 6 orang dan tidak ada yang lain;

- Bahwa ** dan *** sudah lama meninggal dunia namun saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya dan yang saksi ingat adalah *** lebih dahulu meninggal dari pada **;

- Bahwa anak-anak dari ** dan *** yang masih hidup sekarang ini adalah 3 orang yaitu TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I sedangkan yang 3 orang lagi sudah meninggal dunia yaitu * * *, **** dan *****;

- Bahwa * * * meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu dan semasa hidupnya * * * menikah sebanyak 2 kali, yang pertama menikah dengan seorang laki-laki yang bernama * * *, dari pernikahan * * * dengan * * * telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama * * *. Setelah * * * bercerai dengan * * * kemudian * * * menikah lagi dengan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

- Bahwa * * * dan sudah meninggal dunia pada saat * * * masih hidup namun saksi tidak mengetahui kapan * * * dan meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT II, anak perempuan kandung * * * dengan dan sekarang masih hidup;

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT I sebagai anak perempuan kandung * * * dengan dan sekarang masih hidup;

- Bahwa saksi kenal dengan * * * sebagai anak perempuan * * * tetapi saksi tidak ingat lagi siapa ayah kandungnya;

- Bahwa * * * sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggal dunianya;

- Bahwa * * * pernah menikah dengan * * * dan * * * sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan dia meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah * * * dengan * * * mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan **** anak kedua ** dengan *** dan **** sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi **** ada punya suami yang bernama Karuddin dan Karuddin sudah lama meninggal tetapi **** lebih dahulu meninggal dari pada suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi apakah **** dengan suaminya ada punya anak atau tidak;
- Bahwa seingat saksi **** lebih dahulu meninggal dunia dari pada ** dan ***;
- Bahwa saksi kenal dengan ***** anak perempuan kandung ** dengan *** dan ***** sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui kapan ***** meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi ***** lebih dahulu meninggal dunia dari pada ** dan ***;
- Bahwa semasa hidupnya ***** ada mempunyai suami yang bernama * * * namun saksi tidak mengetahui apakah * * * masih hidup atau sudah meninggal dan yang saksi ingat pada saat ***** meninggal dunia * * * masih hidup dan setelah ***** meninggal dunia, * * * pernah menikah kembali dengan perempuan yang bernama * * * dan * * *;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ***** dengan * * * ada mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi isteri kedua * * * yang bernama * * * pada saat sekarang masih hidup sedangkan isteri ketiga * * * yang bernama * * * saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah * * * dengan * * * ada mempunyai anak atau tidak, sedangkan * * * dengan * * * setahu saksi ada punya 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama * * * dan sekarang * * * masih hidup;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT V, anak laki-laki kandung ** dengan *** dan sekarang masih hidup dan TERGUGAT V belum pernah menikah hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT II anak laki-laki ** dengan ***, sekarang masih hidup;
- Bahwa TERGUGAT II ada mempunyai 5 orang anak dan yang saksi ingat adalah Jonnaidi, **, ***** * * dan -;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT I, anak laki-laki kandung ** dengan *** dan sekarang ini masih hidup;
- Bahwa TERGUGAT I ada mempunyai anak sebanyak sekitar 8 orang;
- Bahwa setahu saksi ** dan *** ada meninggalkan harta warisan, antara lain adalah seb* * *g tanah perumahan yang terletak di -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Ada juga tanah perkebunan sekitar 2 Ha yang ditanami pohon karet terletak di -, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu juga ada tanah perkebunan yang luasnya saksi kurang tahu terletak di -, -, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Ada juga seb* * *g tanah perkebunan yang terletak di -, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dan juga ada tanah perkebunan yang terletak di -, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya tanah dan kebun tersebut, namun tanah yang terletak di - batasnya sebelah Timur adalah dengan tanah-, sebelah Barat dengan tanah - sebelah Utara dengan n Raya dan sebelah Selatan berbatas dengan n umum. Sedangkan tanah perkebunan yang berisi pohon karet di - sebelah timur berbatas dengan n plasma sedangkan batas-batas sebelah barat, utara dan selatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembagian terhadap harta peninggalan ** dan ***;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tanah perumahan yang terletak di Simpang Tiga Alin ditempati oleh TERGUGAT I bersama isteri dan anak-anaknya, selain itu anak TERGUGAT II yang bernama ***** * dan ***** * * juga membuat rumah dan tinggal disana bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan TURUT TERGUGAT, namun saksi tidak tahu persis siapa kedua orang tua TURUT TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah sebagai cucu bagi ** dan ***;
- Bahwa orang tua PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah * * *dan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang manaruko (membuka lahan) harta-harta yang ditinggalkan ** dan *** , namun tanah perumahan yang ada di -, tanah kebun yang ada di -, tanah kebun yang ada di -, tanah perkebunan yang ada di Limo Kusumbo dan juga tanah kebun yang terletak di -, setahu saksi sejak saksi masih kecil dihuni dan kelolah oleh ** dan ***;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi lihat ** dan *** semasa hidupnya yang mengelolanya namun saksi tidak mengetahui status dan asal usul perolehan harta-harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah harta-harta tersebut termasuk pusaka tinggi atau pusaka rendah yang saksi tahu semasa hidupnya ** dengan *** yang mengelolah harta-harta tersebut;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Simpang Tiga Alin, 05 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai famili jauh dengan para Penggugat dan di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ** dan *** , hubunganya adalah sebagai suami isteri;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



- Bahwa ** dan *** sudah lama meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggal dunianya, yang saksi ingat adalah ** lebih dahulu meninggal dunia dari pada ***;
- Bahwa setahu saksi ** dengan *** mempunyai 6 orang anak, 3 orang sudah meninggal dunia yang bernama * * *, **** dan ***** sedangkan yang 3 orang lagi masih hidup yaitu TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan * * *, **** dan ***** meninggal dunia yang saksi ingat adalah **** dan ***** lebih dahulu meninggal dunia dari pada * * *;
- Bahwa seingat saksi * * * pernah menikah dengan * * * dan mempunyai anak seorang perempuan namun saksi tidak ingat lagi siapa nama anaknya dan yang saksi ingat anak perempuan * * * dengan * * * tersebut sudah meninggal dunia jauh sebelum * * * meninggal dunia. Kemudian * * * menikah lagi dengan dan mempunyai anak yang bernama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa suami * * * yang bernama * * * dan keduanya sudah meninggal dunia jauh sebelum * * * meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa anak perempuan * * * dengan * * * ada punya suami namun saksi tidak ingat lagi siapa nama suaminya dan setahu saksi anak perempuan * * * dengan suaminya ada mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama TURUT TERGUGAT alias Iwan dan sekarang masih hidup;
- Bahwa * * * meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami anak * * * dengan * * * masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I sebagai anak perempuan kandung * * * dengan dan cucu dari ** dan *** sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan * * * dan juga * * *;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **** sebagai anak kedua ** dengan *** dan **** sudah lama meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi **** pernah menikah dengan Umar dan setahu saksi Umar sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi **** dengan Umar ada punya anak namun saksi tidak ingat lagi nama-namanya yang saksi ingat semua anak **** dengan Umar sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa seingat saksi **** lebih dahulu meninggal dunia dari pada ** dan ***;
- Bahwa saksi kenal dengan ***** anak perempuan kandung ** dengan ***, dan ***** sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan ***** meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara *****, ** dan ***;
- Bahwa semasa hidupnya ***** ada mempunyai suami yang bernama * * *, namun saksi tidak mengetahui apakah * * * masih hidup atau sudah meninggal dunia tetapi seingat saksi pada saat ***** meninggal dunia, * * * masih hidup dan setelah ***** meninggal dunia, * * * pernah menikah lagi dengan 2 orang perempuan yang bernama * * * dan * * * dan saksi kenal dengan * * * dan * * *;
- Bahwa setahu saksi ***** dengan * * * ada mempunyai anak tetapi saksi tidak mengetahui namanya dan setahu saksi kesemua anaknya tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi * * * sekarang ini masih hidup sedangkan * * * apakah masih hidup atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa * * * dengan * * * setahu saksi ada punya 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan namun saksi tidak ingat lagi siapa nama-namanya dan sekarang ketiga anaknya tersebut masih hidup;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi * * * dengan * * * ada mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama * * *, dan sekarang * * * bekerja bersama saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT V sebagai anak laki-laki kandung ** dengan *** dan sekarang masih hidup dan TERGUGAT V belum pernah menikah hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT II anak laki-laki ** dengan ***, sekarang masih hidup;
- Bahwa TERGUGAT II ada mempunyai 5 orang anak dan yang saksi ingat adalah -, -, ***** * * dan -;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ** dengan *** ada mempunyai tanah perumahan di -. Selain itu ** dan *** juga mempunyai seb* * *g tanah perkebunan yang terletak di -, Nagari Muara Kiawai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah perumahan tersebut namun tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan tanah -, sebelah Barat berbatas dengan tanah -, sebelah Utara berbatas dengan n Raya dan sebelah Selatan berbatas dengan -;
- Bahwa setahu saksi tanah perumahan tersebut sekarang ditempati oleh TERGUGAT I dan juga 2 (dua) orang anak kandung TERGUGAT II yang bernama ***** * dan ***** * *, mereka membuat rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat ** dan *** masih hidup, mereka tinggal dan membuat rumah sebagai tempat tinggal disana bersama anak-anaknya, tetapi status dan asal usul tanah perumahan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah perkebunan yang terletak di -, Nagari Muara Kiawai, saksi hanya mengetahui sekarang di atas tanah perkebunan tersebut terdapat kebun sawit dan biasanya saksi lihat TERGUGAT II yang mengambil hasil panennya sedangkan yang tinggal disana adalah TERGUGAT V yang membuat rumah pondok sebagai tempat tinggal;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan sib* * *g tanah perkebunan tersebut, setahu saksi pada saat ** dan *** masih hidup, tanah perkebunan tersebut diolah oleh ** dan *** tetapi setelah ** dan *** meninggal saksi pernah mendengar sebagian tanah perkebunan tersebut juga pernah dijual ke PT namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjualnya;
- Bahwa dahulunya pada saat ** dan *** masih hidup juga ada mempunyai tanah perkebunan yang ditanami karet yang terletak di daerah Batang Alin, tetapi sekarang ini saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengelolanya namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah perkebunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dilakukan pembagian harta peninggalan ** dan ***;
- Bahwa setahu saksi ** dan *** juga ada meninggalkan sawah yang terletak di Simpang Tiga Alin dan dahulunya digarap oleh ** dan *** pada saat masih hidup, namun saksi tidak mengetahui persis status kepemilikan dan perolehan tanah sawah tersebut;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah sebagai cucu dari ** dan ***;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang manaruko (membuka lahan) tanah perumahan yang terletak di Simpang Tiga Alin, yang saksi lihat sejak saksi masih kecil semasa ** dan *** masih hidup, mereka sudah membangun rumah dan tinggal bersama anak-anaknya disana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ** dengan *** membuka ladang;
- Bahwa saksi pernah melihat ** dengan *** mengolah sawah namun saksi tidak mengetahui siapa yang manaruko (membuka lahan) sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pernah melaporkan ke pihak kepolisian tentang sengketa harta waris ini;

Bahwa para Penggugat mencukupkan terhadap bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nomor: -/SKMD/WN-MK/2021 atas nama - yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh pada tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi surat keterangan pernyataan penguasaan fisik b* * *g tanah (Supradik) tanah perumahan Nomor: -/SKTBMA/WN-MK/2020 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh pada tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi surat keterangan pernyataan penguasaan fisik b* * *g tanah (Supradik) tanah perkebunan Nomor -/SKTBMA/WN-MK/2020 serta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari -, Kecamatan Gunung Tuleh pada tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor: - Desa Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional Kabupaten Pasaman tertanggal 19 Januari 1998 atas nama ***** *. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya disebabkan bukti asli diagunkan pada bank BRI Unit Muara Kiawai, kemudian diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Unit Bank BRI Unit Muara Kiawai tanpa nomor dan tanggal tentang keterangan sertifikat Nomor 127 dalam keadaan agunan pada BRI Unit Muara Kiawai. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti T.5;

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



6. Fotokopi surat pernyataan Pemilikan Tanah, dengan pernyataan jual beli dari - kepada - yang diketahui oleh Wali Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh tanpa tanggal. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti T.6;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat, kepada para Penggugat telah diperlihatkan, namun para Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

C. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Simpang Tiga Alin, 20 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi mengaku sebagai tetangga para Tergugat dan di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ** dan ***;
- Bahwa yang saksi kenal diantara anak-anak ** dengan *** adalah TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I dan ada 3 orang perempuan namun saksi tidak kenal hanya mendengar cerita dari para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan * * *, saksi hanya mendengar * * * adalah saudara perempuan kandung dari TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I;
- Bahwa saksi kenal dengan TURUT TERGUGAT sebagai cucu dari saudara perempuan dari TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah TURUT TERGUGAT ada punya saudara yang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu kandung TURUT TERGUGAT apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan PENGGUGAT II, saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PENGGUGAT I, saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah kandung PENGGUGAT II dan PENGGUGAT I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja ahli waris dari saudara perempuan TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT V tidak ada mempunyai isteri;
- Bahwa TERGUGAT II ada mempunyai anak sebanyak 5 orang yang bernama -, -, ***** *, ***** * * dan -;
- Bahwa TERGUGAT I ada mempunyai anak sebanyak sekitar 8 orang tetapi saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa saksi mendengar PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ribut dengan paman-pamannya (TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I) tentang pembagian harta peninggalan almarhum ** dan ***;
- Bahwa setahu saksi dahulunya pada saat almarhum ** dan *** meninggal dunia ada meninggalkan beberapa harta peninggalan;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan ** dan *** berupa tanah perumahan yang terletak di - Barat, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang luas saksi tidak tahu, namun batas-batasnya sebelah Timur berbatas dengan rumah warga, sebelah Barat berbatas dengan TK. -, sebelah Utara berbatas dengan - dan sebelah Selatan berbatas dengan n Nagari dan diatas tanah tersebut ada berdiri tiga buah rumah yang ditempati TERGUGAT I dan 2 buah rumah lagi ditempati oleh ***** * dan ***** * * anak dari TERGUGAT II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perolehan tanah perumahan tersebut namun berdasarkan cerita masyarakat disekitarnya tanah

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan tersebut dahulunya ditempati oleh almarhum ** dan *** sebagai tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang ditempati oleh TERGUGAT I karena semenjak saksi kecil, saksi lihat TERGUGAT I sudah tinggal dirumah tersebut;

- Bahwa rumah yang ditempati ***** * dibangun oleh ***** * sekitar 10 tahun belakangan ini dan saksi melihat sendiri proses pembangunannya;

- Bahwa rumah yang ditempati ***** * * dibangun sendiri oleh ***** * * sekitar 10 tahun belakangan ini dan saksi melihat sendiri proses pembangunannya dan pembangunanya berbarengan dengan rumah ***** * ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta peninggalan yang lain;

- Bahwa saksi mengetahui tanah perkebunan yang terletak di Batang -, Nagari Muara Kiawai yang dikelola oleh TERGUGAT II namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut tetapi orang-orang disekitar kebun tersebut menyebut tanah tersebut adalah kebun milik TERGUGAT II;

- Bahwa ***** * bekerja bertani namun saksi tidak mengetahui apakah dia punya kebun apa tidak;

- Bahwa setahu saksi TERGUGAT V tinggal di Kebun di Anak -;

- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan kebun tersebut, sejak saksi kecil melihat TERGUGAT V sudah tinggal disitu dan TERGUGAT V jugalah yang mengelola kebun tersebut;

- Bahwa TERGUGAT I ada mempunyai kebun di Simpang Tiga Alin, lokasinya dekat Kantor Camat Gunung Tuleh, dan kebun tersebut setahu saksi berasal dari tanah milik isteri TERGUGAT I yang bernama - sebagai warisan dari orang tua -;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah perkebunan yang ada di Air -, Nagari Muara Kiawai;



- Bahwa saksi mengetahui tanah perkebunan yang ada di Air Panjang, Jorong - dan sekarang kelolah oleh TERGUGAT II, namun saksi tidak mengetahui status perolehannya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkebunan yang terletak di Limo - dan itu adalah tanah kosong yang berbatasan sebelah barat dengan Semangat, dan sekarang kelolah oleh TERGUGAT I namun saksi tidak mengetahui status perolehannya;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Simpang Tiga Alin, 18 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi mengaku sebagai tetangga para Tergugat dan di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ** dan *** sebagai suami isteri;
- Bahwa ** dan *** sudah meninggal sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa seingat saksi *** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **;
- Bahwa ** dan *** ada mempunyai anak 7 orang dan diantara yang saksi kenal ada 4 orang, yaitu bernama * * *, TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I sedangkan yang 3 orang lagi sudah lama meninggal tetapi saksi tidak ingat lagi namanya dan kapan meninggalnya;
- Bahwa diantara anak-anak dari ** dan *** yang masih hidup adalah TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I sedangkan anak perempuannya yang bernama * * * dan 3 orang lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa * * * meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami * * *;
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT II sebagai anak dari * * *;



- Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



dijual saksi tidak tahu, dan berapa luas tanah tersebut saksi tidak tahu dan batas-batas sepadan saksi juga tidak tahu;

- Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah cucu ** dan ***;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT V, TERGUGAT II dan TERGUGAT I masing-masing ada punya kebun sawit. Kebun sawit milik TERGUGAT V saksi tidak mengetahui persis letak dan luasnya, kebun sawit milik TERGUGAT II yang ada di Plasma tapi saksi juga tidak mengetahui secara pasti luasnya dan TERGUGAT I juga memiliki kebun sawit di Jorong - dekat kantor Camat Gunung Tuleh;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Isteri TERGUGAT I yang terletak di Simpang - di dekat Kantor Camat Gunung Tuleh;

Bahwa para Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada pers* * *gan tanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa para Penggugat tetap menuntut hak waris terhadap yang dikuasai oleh para Tergugat karena upaya damai secara kekeluargaan tidak ditanggapi para Tergugat dan para Tergugat tidak mempunyai iktikat tidak baik untuk menyerahkan hak-hak para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh, al Qur'an dan Hadits;

Dalam Eksepsi

Bahwa para Penggugat tetap dengan jawaban eksepsi semula karena kurang pihak yang dimaksud oleh para Tergugat dalam dalil eksepsinya tidak beralasan karena setahu para Penggugat dan keluarga Para Penggugat tidak pernah tahu dan kenal dengan nama yang disampaikan para Tergugat selain yang ada pada ranji yang telah para Penggugat ajukan pada pembuktian terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat menyampaikan kesimpulan di pers* * *gan secara lisan yang pada pokoknya para Tergugat tetap mempertahankan jawaban dan duplik semula;

Bahwa tentang nya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara s* * *g perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan pada saat Para Tergugat mengajukan jawaban. Secara formil, berdasarkan Pasal 114 RV (*reglement op de rechtsvordering*), eksepsi Para Tergugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan para Tergugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*) dan gugatan para Penggugat error in persona;

Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa alasan eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) pada pokoknya karena dua alasan, **Pertama:** dengan alasan bahwa pada posita angka 1, yang menyatakan bahwa Orang Tua Para Penggugat yang bernama Almh. ** menikah dengan Alm. *** pada hari sabtu tanggal 14 Maret 1931 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Wali - Nomor : -/SKM-MK/2020 tertanggal 24 September 2020. Jika dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 yang menyebutkan bahwa Orang Tua Para Penggugat yang bernama Almh. * * *dan Alm. , setelah dibaca dengan seksama kedua posita dalam gugatan para Penggugat tersebut diatas antara Posita angka 1 dengan posita angka 8 saling bertentangan dan tidak berkesesuaian sehingga menimbulkan multi tafsir, apakah Para Penggugat ini adalah anak

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Almh. ** dengan Alm. ***,?... atau anak dari Almh. * * *dengan Alm. ?.

Kedua; dengan dalil bahwa pada posita angka 10 dan 11 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya * * * Binti Alm * * * telah menikah dengan * * * dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TURUT TERGUGAT S.Pd, tempat tanggal lahir Kampung Alang 12 Januari 1979, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat -, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dan * * * anak pertama dari * * *dan Alm. * * * telah meninggal dunia Tahun 1985 sedangkan orang tuanya bernama Almh. * * * meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga dengan lebih dahulunya Almh. * * * meninggal dari pada Almh. * * * maka berdasarkan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Anak dari Almh, * * * binti * * * yang bernama TURUT TERGUGAT S.Pd adalah berhak selaku ahli waris pengganti Almh. * * * binti **. Setelah Para Tergugat baca dengan seksama posita dalam gugatan para Penggugat tersebut diatas pada Posita angka 10 dan 11 bahwa * * * Suami dari Almh. * * * Apakah sudah meninggal dunia saat ini...? atau masih hidup....? Sebab apabila * * * masih hidup, maka * * * sebagai bekas suami dari Almh, * * * berhak pula sebagai Ahli Waris Pengganti, sesuai pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Berdasarkan hal tersebut para Tergugat berpendapat bahwa gugatan para Penggugat disusun tidak cermat, tidak jelas dan kabur, yang berakibat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel* baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum sebagai dasar gugatan, maka oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil, sehingga harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapan, **pertama** tentang dalil eksepsi para Tergugat yang pertama adalah sesuatu yang terlalu dipaksakan dan terkesan mencari-cari kesalahan karena dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 yang menyebutkan ** dan *** sebagai orang tua adalah dalam artian sebagai kakek dan nenek Para Penggugat dan untuk orang tua kandung Para Penggugat diterangkan di posita angka 8, dalam hal ini tidak ada suatu kekaburan karena dalil-dalil posita Para Penggugat dijelaskan satu persatu.

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Tal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian orang tua itu juga garis lurus ke atas termasuk kakek dan nenek. Terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut setelah mendengar tanggapan para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil posita angka 1 surat gugatan para Penggugat yang menyebutkan bahwa orang tua para Penggugat yang bernama Alm. ** menikah dengan Alm. *** pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 1931 dan seterusnya, sedangkan pada posita angka 8 surat gugatan para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa orang tua para Penggugat adalah *** dan , maka ada istilah penyebutan orang tua dalam posita gugatan para Penggugat, maka Majelis menilai hal tersebut tidaklah sampai menimbulkan makna yang multi tafsir, seperti apakah hubungan para Penggugat dengan ** dan *** sebagai anak atau cucu ? Majelis menilai penyebutan istilah orang tua bisa bermakna sebagai orang tua kandung, sebagai orang yang dituakan, orang yang dihormati dan disegani, dalam perkara *a quo* bermakna sebagai nenek atau kakek yaitu orang yang yang dituakan atau dihormati dan disegani, hal tersebut setelah Majelis meperhatikan uraian posita gugatan para Penggugat yang lainnya pada saat para Penggugat menjelaskan tentang ahli waris dari ** dan *** secara terang dan jelas. Selain itu Majelis juga berpendapat dengan penyebutan istilah orang tua oleh para Penggugat terhadap ** dan *** sebagaimana bunyi posita angka 1 surat gugatan para Penggugat tidak sampai berakibat terhibab (terhalangnya) ahli waris yang lainnya, oleh karenanya Majelis menilai alasan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Kedua, terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena Para Penggugat tidak memasukkan * * * sebagai ahli waris pengganti dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat menanggapi bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut adalah sesuatu yang tidak berdasar karena * * * yaitu ayah kandung dari TURUT TERGUGAT, S.Pd sekaligus suami dari Almh. * * * tidak dimasukkan ke Ahli Waris Pengganti Almh. * * * karena memang **ahli waris pengganti itu adalah ahli waris yang dibatasi berdasarkan hubungan darah dalam keturunan garis lurus kebawah (BUNUWAH) hingga derajat**

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu jadi disini jelas * * * sebagai suami dari Almh. * * * tidak termasuk ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi para Tergugat yang kedua dan setelah mendengar tanggapan para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Dalam dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, halaman 159 dan 160 tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti secara tegas disebutkan;

- 1) Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- 2) Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/ perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pedoman tersebut di atas dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti yang dapat menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris adalah anaknya, dengan demikian meskipun dalam gugatan para Penggugat tidak jelas apakah * * * suami dari Almh. * * * masih hidup atau sudah meninggal, yang pasti * * * tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti dari * * *. Oleh karena Majelis menilai Para Tergugat salah/ keliru dalam memahami siapa yang berhak menjadi ahli waris pengganti sesuai dengan maksud pasal 185 KHI, oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan error in persona

Menimbang, bahwa alasan eksepsi para Tergugat tentang gugatan para Penggugat error in persona dengan alasan dalam gugatan, para Penggugat telah salah menempatkan orang sebagai Tergugat, dimana yang dijadikan sebagai Tergugat III (***** * Bin TERGUGAT II) dan Tergugat IV (***** * * Bin TERGUGAT II) adalah Anak kandung dari TERGUGAT II Bin Alm. ** sedangkan TERGUGAT II masih Hidup, dan dalam perkara a quo yang menjadi Ahli Waris dari Alm. ** dan Almh, *** adalah TERGUGAT II, terus bagaimana bisa anak-anak TERGUGAT II dijadikan ahli waris dari Alm. ** dan Almh, *** dan bagaimana pula dengan Cucu-cucu dari Alm. ** dan Almh, *** yang lain seperti 1.-, 2.-, 3. - saudara kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV serta anak-anak dari TERGUGAT I Bin ** (Tergugat I) 1.- , 2., 3.- , 4.-, 5.-, 6. -, 7. - DAN 8. -, yang juga cucu dari Alm. ** dan Almh, ***. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris adalah Apabila semua ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda, Oleh karena gugatan ini adalah gugatan waris, maka menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat merupakan kekeliruan dalam gugatan dan salah pihak yang digugat. Karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai tergugat dalam gugatan Waris a quo. Ini merupakan **error in persona dalam bentuk gemis aan hoedanigheid yaitu salah sasaran pihak yang digugat**, Oleh sebab itu Akibat Hukum Kesalahan Pihak yaitu "*Gugatan yang dianggap tidak memenuhi syarat formil, Oleh karena itu, gugatan yang diajukan para Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, yaitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu*" **Vide M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Pers* * *gan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 113.** Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka para Tergugat berpendapat bahwa gugatan para penggugat Diskualifikasi *in person* yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan diklasifikasikan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varklaard*). Maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi. **Vide Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 28 Januari 1969 DBP No. 252/1967/PT.BT dan Putusan MA Tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapan pada pokoknya Para Penggugat beralasan bahwa menempatkan ***** * bin *** dan ***** * * Bin *** sebagai Tergugat III dan Tergugat IV adalah karena penguasaannya terhadap objek perkara bukan karena sebagai Ahli Waris, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan para Penggugat angka 3 dinyatakan bahwa salah satu objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT I), Tergugat III (***** *) dan Tergugat IV (***** * *), maka dengan menarik ***** * dan ***** * * sebagai pihak (dalam perkara a quo sebagai Tergugat III dan Tergugat IV) karena menguasai objek sengketa dalam perkara ini, maka menurut Majelis hal tersebut sudah tepat apalagi apabila tuntutan para Penggugat terhadap objek yang dikuasai oleh ***** * dan ***** * * dikabulkan Majelis Hakim, maka dengan menarik ***** * dan ***** * * sebagai pihak Tergugat justeru akan memudahkan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek tersebut karena Tergugat harus tunduk terhadap putusan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 369K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa pihak ketiga yang menguasai objek sengketa harus dilibatkan dalam sebuah gugatan atas objek tersebut. Dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat menurut penilaian Majelis tidak beralasan sehingga dalil eksepsi para Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari pers* * *gan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasa hukum, para Tergugat didampingi kuasa hukum dan Turut Tergugat telah hadir menghadap di pers* * *gan. Majelis Hakim telah

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan berkas beracara terhadap Kuasa Hukum masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat mennenkan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “Sebelum mennenkan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di s* * *g terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum masing-masing pihak telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan berita acara pengambilan sumpah/janji dari advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan aslinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili pihak prinsipil (para Penggugat dan para Tergugat) dalam pers* * *gan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada setiap pers* * *gan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Turut Tergugat hadir di pers* * *gan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa para pihak secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada para pihak telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator **H. Fahmi R, S. Ag, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Talu, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa kewarisan antara orang-orang beragama Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat di pers* * *gan bahwa para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat serta seluruh objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu:

1. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari Almh. *** yaitu Alm. **, Alm. * * *, Alm. ****, Alm. *****¹, TERGUGAT V bin **, TERGUGAT II bin ** dan TERGUGAT I bin **;
2. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm. ** yaitu Alm. * * *, Alm. ****, Alm. *****², TERGUGAT V bin **, TERGUGAT II bin ** dan TERGUGAT I bin **;
3. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari Alm. * * * dan alm. adalah PENGGUGAT II binti dan PENGGUGAT I binti ;
4. Bahwa para Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris dari alm. * * * dan alm. * * * adalah almh. * * * binti almh. * * * dengan ahli waris Pengganti adalah anak kandung dari almh. * * * yaitu TURUT TERGUGAT, S.Pd;
5. Bahwa para Penggugat mohon agar harta-harta berupa;
 - Seb* * *g Tanah Perumahan yang terletak di Simpang -, dengan Luas Lebar ± 35 Meter, Panjang 75 Meter;
 - Seb* * *g Tanah Perkebunan Karet seluas ± 2 Ha yang terletak di -, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat;
 - Seb* * *g Tanah Perkebunan seluas ± 3 Ha yang terletak di Anak -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat;
 - Seb* * *g Tanah Perkebunan seluas ± 1 Ha yang terletak di Limo -, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seb* * *g Tanah Perkebunan seluas \pm 2 Ha yang terletak di -,
Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman,
Prov. Sumatera Barat;

Adalah harta peninggalan / warisan dari Alm. ** dan Almh. *** yang belum
dibagi kepada ahli waris yang ditinggalkannya;

6. Bahwa para Penggugat bermohon agar bagian masing-masing ahli waris
ditetapkan sesuai dengan porsinya masing-masing menurut ketentuan
Hukum Islam atau Hukum Fara'id atau menurut ketentuan Undang-Undang
yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan permohonan sita
jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek-objek yang terdapat dalam
perkara ini, namun setelah melakukan s* * *g insidentil Majelis menilai para
Tergugat tidak ada menunjukan adanya indikasi-indikasi akan
memindahtangankan objek-objek sengketa dalam perkara ini kepada pihak lain
sehingga sesuai dengan putusan Sela Nomor : 502/Pdt.G/2020/PA.Talu tanggal
05 Januari 2021, Majelis menolak permohonan sita jaminan (conservatoir
beslag) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para
Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali posita
angka 7, 8, 9 12, 13 dan 14 tidak ditanggapi oleh para Tergugat, selengkapny
telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh
para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg para Penggugat
wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada para Tergugat wajib
membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12
dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.12 berupa
fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan juga telah
dibubuhi meterai secukupnya, maka secara formil bukti-bukti tersebut telah
terpenuhi sebagai alat bukti;

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Penggugat telah melaporkan kepada Kepala Jorong - dan Wali Nagari Muara Kiawai bahwa para Penggugat adalah anak dari * * * selaku ahli waris terhadap seb* * * g tanah perumahan yang terletak di Jorong -. Majelis menilai bukti tersebut adalah pernyataan sepihak dari pihak para Penggugat. Oleh karenanya Majelis menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa permasalahan sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh ninik mamak pada tanggal 23 Juli 2020 di Polsek -. Majelis menilai bukti tersebut adalah pernyataan sepihak dari pihak Datuk dan saksi sepadan dari objek sengketa, yang telah memediasi para Penggugat dengan para Tergugat. Oleh karenanya Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 membuktikan silsilah/ ranji keluarga para Penggugat dengan para Tergugat dalam keluarga besar ** dan ***. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan pernyataan sepihak dari para Penggugat namun tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik membuktikan bahwa * * * telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Januari 1985 di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut telah mendukung dalil posita gugatan para Penggugat angka 11, secara materil telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik membuktikan bahwa * * * telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 2 poin (1) gugatan para Penggugat dan secara materil telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik membuktikan bahwa ** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 1977 di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 5 surat gugatan para Penggugat dan memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik membuktikan bahwa *** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Oktober 1975 di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 4 gugatan para Penggugat dan memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik membuktikan bahwa **** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1980 di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 2 poin (2) gugatan para Penggugat dan secara materil telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta autentik membuktikan bahwa ***** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 1983 di Jorong -, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 2 poin (3) gugatan para Penggugat dan secara materil telah memenuhi syarat serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa surat keterangan hak milik, membuktikan kepemilikan terhadap seb* * *g tanah perumahan yang terletak di Jorong - oleh * * * yang diketahui oleh Ninik Mamak dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Muara Kiawai. Majelis menilai bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan merupakan pernyataan sepihak dari para Penggugat. Majelis

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat di pers* * *gan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di pers* * *gan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, namun secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI I dan saksi kedua yang bernama SAKSI II yang masing-masing saksi merupakan tetangga dekat dan keluarga jauh Para Penggugat, maka cukup beralasan saksi-saksi mana mengetahui bahwa ** dan *** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris serta harta warisan/ peninggalan, yang keterangan saksi-saksi mana selengkapny telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi antara satu dengan yang lainnya serta sen dengan dalil gugatan Para Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 2.3, ** dan *** memiliki anak ketiga yang bernama ***** yang telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 September 1983. Sementara menurut posita gugatan angka 4 dan 5, *** meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 1975 dan ** meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa ** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1977 (P.8) dan *** meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1975 (P.9) serta ***** meninggal dunia pada tanggal 15 September 1983 (P.11). Dengan demikian telah terbukti bahwa ketika *** meninggal dunia di antara ahli warisnya adalah ** (suami) dan ***** (anak), sementara ketika ** meninggal dunia maka di antara ahli warisnya adalah ***** (anak);

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Penggugat, terbukti bahwa ketika ***** meninggal dunia pada tanggal 15 September 1983 yang menjadi ahli warisnya adalah * * * (suami);

Menimbang, bahwa juga masih berdasarkan keterangan dua orang saksi Para Penggugat di atas, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa setelah ***** meninggal dunia, * * * semasa hidupnya pernah menikah lagi dengan dua orang perempuan yaitu * * * dan * * *. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa * * * saat ini masih hidup sementara * * * juga meninggalkan satu orang anak yang bernama * * * dan saat ini juga masih hidup, bahkan menurut keterangan saksi kedua Para Penggugat bahwa * * * saat ini bekerja bersama saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi para Penggugat dalam pers* * *gan secara rinci tentang siapa saja ahli waris yang ditinggalkan ** dan ***, ditemukan fakta bahwa anak ** dan *** yang bernama ***** telah meninggal dunia lebih dulu dari pada suaminya yang bernama * * *. Hal tersebut berarti sebagai suami, * * * merupakan ahli waris dari ***** yang seharusnya juga mendapat bagian dari harta waris milik *****. Selanjutnya, keterangan saksi-saksi para Penggugat dalam pers* * *gan juga menerangkan bahwa setelah ***** meninggal dunia, * * * pernah menikah dua kali dengan dua wanita yang berbeda yaitu: pertama, seorang wanita yang bernama * * * yang menurut keterangan saksi-saksi para Penggugat, sampai saat ini * * * masih hidup dan dari pernikahannya bersama * * *, * * * memiliki tiga orang anak yang ketiganya pada saat ini juga masih hidup namun tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh saksi-saksi. Kedua, seorang wanita yang bernama * * * yang menurut keterangan saksi pertama para Penggugat, * * * masih hidup dan dari pernikahannya dengan * * *, * * * memiliki seorang anak laki-laki yang bernama * * * dan anak tersebut sampai saat ini masih hidup serta bekerja bersama saksi kedua para Penggugat, sehingga dengan fakta yang demikian, Majelis Hakim menilai perlu menerangkan secara rinci tentang silsilah dari ahli waris dari ***** yang tidak masuk dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, seharusnya setelah menempatkan Almarhumah ***** sebagai ahli waris, para Penggugat juga harus menjelaskan siapa saja Ahli waris dari almarhumah *****,

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini karena saat ini Almarhumah ***** telah meninggal dunia dan masih memiliki bagian harta waris dari orang tuanya yang belum dibagi, yang selanjutnya jika diurutkan sesuai tataran ideal hukum kewarisan islam, maka Almarhumah ***** mempunyai ahli waris yang bernama * * * (sebagai suami yang masih hidup pada saat almarhumah ***** meninggal dunia), dan setelah menempatkan * * * sebagai Ahli waris almarhumah ***** , berdasarkan fakta yang menerangkan bahwa saat ini * * * juga telah meninggal dunia, maka para Penggugat juga harus menempatkan istri kedua (* * *) dan anak-anaknya (anak-anak dari pernikahan * * * bersama * * *) serta istri ketiga (* * *) dan anaknya yang bernama * * * (anak dari pernikahan * * * bersama * * *);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memasukkan para ahli waris Almarhumah ***** sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal dalam faktanya beberapa ahli waris dari Almarhumah ***** tersebut masih hidup hingga saat ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban semua ahli waris menjadi pihak dalam perkara gugatan waris, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, artinya Para Hakim telah mengalami perkembangan dan perubahan dalam mempedomani hal tersebut. Sebagai contoh Yurisprudensi Nomor : 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan, karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya. Artinya dalam Yurisprudensi tersebut tidak mensyaratkan harus semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam sengketa gugatan waris. Namun setelah itu, ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mensyaratkan semua ahli waris haruslah dijadikan pihak dalam sengketa gugatan waris, di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 539 K/AG/1996, tanggal 1 Juli 1997 yang dalam kaidah hukumnya disebutkan bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam mem-faraidh-kan harta peninggalan pewaris;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua yurisprudensi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan mempedomani asas hukum *lex posteriori derogat legi priori* atau hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum yang lama, maka sudah semestinya semua ahli waris dalam sengketa gugatan waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris dalam perkara gugatan waris bisa jadi akan dapat menyebabkan kerugian dan tidak memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak sehingga terjadi ketidakadilan bagi ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara waris tersebut, sementara ketentuan waris merupakan ketentuan yang secara rinci dijelaskan bagiannya dan diwajibkan dalam al Qur'an (نصيباً مفروضاً), serta Nabi SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadits bahwa :

يُؤْثَرُ كُلُّ وَارٍ بِمَا فِي بَيْتِهِ

Artinya : "Maka berikanlah setiap yang memiliki hak akan haknya (H.R al Bukhari dalam Shahih Bukhari, hadits nomor 1978)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 2 disebutkan keharusan menempatkan seluruh ahli waris dalam perkara gugatan waris dan permohonan penetapan ahli waris, jika tidak demikian, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan mendengarkan keterangan kedua saksi para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat sudah dikategorikan sebagai gugatan waris dengan ahli waris yang bertingkat atau dalam kajian fikih dikenal sebagai *munasakhah*, sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Ali Ash-Shabuni dalam *al Mawarits fi Sy-Syari'ah al Islamiyyah*, halaman 159 bahwa *munasakhah* menurut terminologi fikih adalah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum harta warisan dibagikan, yang menyebabkan bagiannya berpindah kepada ahli waris lainnya. Hal serupa dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, juz 8, halaman 433. Berdasarkan hal di atas, Majelis

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat memiliki tingkat kerumitan dan penghitungan yang berbeda dengan perkara gugatan waris yang bukan bertingkat/ *munasakhah*;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa yang dimaksudkan dalam waris *munasakhah*/ bertingkat adalah sebagian ahli waris meninggal dunia sebelum harta warisan dibagikan, sehingga bagian waris yang diperoleh oleh ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut ketika mereka masih hidup dan menjadi ahli waris dari si pewaris sebelumnya, akan turun kepada ahli waris dari ahli waris yang meninggal dunia itu. Sebagai contoh, dalam bentuk penegasan, ketika almarhumah ***** meninggal dunia maka suami dari almarhumah ***** yang bernama almarhum * * * menjadi ahli waris dari almarhumah ***** , selanjutnya ketika almarhum * * * meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah kedua istrinya dan anak-anak dari almarhum * * * dengan kedua istrinya tersebut. Demikianlah maksud dari kewarisan *munasakhah*/ bertingkat tersebut;

Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa sistem kewarisan Islam mengenal asas bilateral/ parental dan asas *ijbari*. Maksud asas bilateral/ parental adalah dari segi keahliwarisan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan maksud asas *ijbari* adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 159-160;

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (doktrin) dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (halaman 121) menyebutkan bahwa pada sengketa mengenai pembagian harta warisan, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak, dan Majelis Hakim menjadikan pendapat Yahya Harahap (doktrin tersebut) sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan pula dengan pendapat Yahya Harahap (doktrin) di atas, maka dalam perkara gugatan waris, seluruh ahli waris harus dijadikan sebagai pihak, termasuk ahli waris pengganti (jika ada), sebab seluruh ahli waris tersebut mempunyai hak terhadap harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 829K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993, yang kaidah hukumnya berbunyi *“bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikut sertakan dalam gugatan, baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat”*, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi *“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”*, begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184/K/AG/1995, tanggal 27 Mei 1998 dengan kaidah hukum *“Permohonan Kasasi tidak dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 disebutkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* karena

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendudukkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan sebelum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Nomor Perkara : 502/Pdt.G/2020/PA.Talu mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas), yakni gugatan Para Penggugat kurang pihak, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, maka dengan demikian patut untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka petitum para Penggugat yang lainnya dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat di pers* * *gan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka pihak Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 H. oleh Kami **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M., S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada s* * *g terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Indra Syamsu, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di luar hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I.
Hakim Anggota,

Firdaus, S.H.I, M.H.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, SH.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.340.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp. 80.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.520.000,00

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 502/Pdt.G/2020/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)